

PENETAPAN DCT – DPRD KOTA TARAKAN – PEMILU 2019

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018, 123 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; Kpt KPU No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk 16 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dituangkan dalam Model Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2018.
- Lampiran 120 hlm.